

**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP
KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

DIDIEK WAHJU INDARTA, SH., Sp.1

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif - empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. data yang diperoleh kemudian dianalisa dan di terjemahkan secara gramatikal dan intepretasi sistematik terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, mengapa Undang-undang No 19 Tahun 2016 mengancam kebebasan berpendapat Di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media social dihubungkan dengan Hak Azazi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, UU ITE belum bisa dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media internet. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ketentuan dalam UU ITE tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Kedua, Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan apabila pelapor dan terduga mengambil langkah mediasi atau musyawarah bedasarkan asas delik aduan murni dan apabila dilakukan pencabutan perkara oleh pelapor maka otomatis pidana yang dilakukan akan gugur, dan karena ini delik aduan murni maka sebagai penyidik (Polri dan Kejaksaan) hanya dapat menghentikan suatu perkara jika pelapor mencabut perkara tersebut. Faktor yang menjadi penghambat salah satunya adalah faktor hukum, dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang normatif. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum tentang UU ITE membuat masyarakat merasa enggan untuk mematuhiya terlebih sekarang media sosial mudah diakses oleh semua kalangan. Ketiga, Sebagai hak asasi manusia yang juga termasuk ke dalam hak politik seseorang dan hak pribadi, kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Namun mengingat bahwa dalam hak juga menimbulkan suatu kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi melalui undang-undang. Sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat pembatasan yang jelas mengenai hal tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan berpendapat, HAM

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan eksis dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk pengeluaran ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir internet.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum untuk pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan

pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghematan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa ada balasan kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, Kebebasan berkomentar/berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih kerap di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai serta menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang.

Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting untuk dijamin perlindungan pemajuan, perangkaian dan pemenuhannya. Salah satunya merupakan hak kebebasan berpendapat karena sampai saat ini, masih banyak pelanggaran terhadap HAM tersebut, hak kebebasan sangatlah penting untuk dilindungi, dan sangat penting untuk dijamin pemenuhannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, yang mendasari seseorang bebas untuk mengeluarkan pendapat dapat dilihat

dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) berikut:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara”.

Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang merasa dilindungi, serta tidak melihat pada permasalahan yang terjadi. Misalnya, orang yang cuma tersinggung dengan pendapat/komentar seseorang di media sosial langsung melaporkan dengan alasan pencemaran nama baik karena merasa dilindungi dengan adanya UU ITE. Pada dasarnya Undang-Undang ITE digunakan apabila seseorang merasa dirugikan demi terwujudnya saling menghargai antar manusia.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kebebasan berbicara/Berpendapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) khususnya pasal 27 ayat 3 ini jika ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media

sosial dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kebebasan berbicara/Berpendapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) khususnya pasal 27 ayat 3 ini jika ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) demi terwujudnya rasa keadilan dan demi terwujudnya rasa saling menghargai antar manusia.
- b. Manfaat Praktis
Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat suatu peraturan agar terciptanya rasa Keadilan. Serta dengan dibuatnya ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum tentang implementasi *Ultimum remedium* dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian secara normatif-empiris (*applied law research*). Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebebasan berbicara/Berpendapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) khususnya pasal 27 ayat 3 ini jika ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu Negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh John W. Johnson "Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap

memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media ." Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara”.

Perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang ini juga tertuang ke dalam konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Ketentuan ini mengakomodasi akan perlindungan dan jaminan akan kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi di negara Indonesia. Oleh karena pengaturan akan pengakuan dan

jaminan kebebasan berpendapat ini diatur dalam sebuah konstitusi, maka sudah menjadi kewajiban bahwa segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya.

Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia dibidang Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) telah diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas perubahan pasal No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebagai payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi Negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Internet telah beralih fungsi menjadi media masa elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif. Internet bahkan digunakan sebagai alat propaganda politik untuk kepentingan elite-elite politik tertentu atas nama hak asasi

manusia, kebebasan dan demokrasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa internet merupakan media penyaluran informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses oleh publik secara luas (tidak terbatas ruang dan waktu) serta memiliki beragam bentuk penyaluran informasi tersebut. Model penyaluran informasi melalui media internet dapat dengan situs internet web yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu maupun perorangan atau yang dikenal dengan blog. Selain itu terdapat juga lewat kegiatan kirim kabar, surat-menyurat elektronik melalui Whatsapp, email dan situs pertemanan yang marak belakangan ini seperti instagram, fb, dll. Jadi dari sisi positif, penyaluran informasi melalui media internet ini dapat memperluas hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang. Namun dapat dikatakan pula penyaluran informasi melalui internet juga rawan akan pelanggaran dan kejahatan atau penyalahgunaan, sehingga perlu diatur mengenai penggunaannya.

Seperti yang telah disebut diatas, bahwa pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia diatur dengan UU ITE No. 19 Tahun 2016. Namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini, sebab ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal

27, khususnya ayat (3) yang menyatakan larangan untuk “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Meskipun demikian, seseorang dalam mengeluarkan pendapatnya harus menghargai hak orang lain, serta tunduk pada hukum yang berlaku. Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Sehingga terdapat beberapa pihak yang mengajukan Judicial Review (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut karena dianggap telah mengekang kebebasan berpendapat dan melanggar Hak Asasi Manusia. Namun dalam putusannya, MK beranggapan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya terkait Pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

2. Perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.

Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun kejamnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Karena keuniversalan tersebut, maka menurut postulat hukum alam, hak-hak asasi manusia memiliki sifat hukum, maupun moral yang kadang-kadang tidak dapat dibedakan hak-hak asasi yang “ada” maupun yang “semestinya” dalam urusan-urusan manusia. Selain itu, hak-hak asasi tersebut mengimplikasikan tuntutan terhadap pribadi-pribadi atau lembaga yang menghalangi realisasi dan tolok ukur untuk menilai legitimasi dari hukum dan tradisi.

Artinya, pada dasarnya, hak-hak asasi manusia membatasi kekuasaan Negara.

“Kebebasan” atau “hak-hak generasi pertama” sering ditunjuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan menunjuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini

menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua, yaitu hak atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara.

Hak akan kebebasan berpendapat sebagai hak yang termasuk generasi pertama, berarti juga membawa segala konsekuensi yang ada di dalamnya, termasuk larangan untuk mengurangi atau membatasi hak tersebut. Hak atas kebebasan pribadi dan hak kebebasan menyatakan pendapat merupakan sebagian hak yang paling penting disamping hak-hak yang lain. Hak akan kebebasan berpendapat ini sangat terkait dengan hak-hak kebebasan pribadi yang lain yang dimiliki oleh seseorang dan saling berhubungan serta mempengaruhi. Hak ini (kebebasan

berpendapat) sangat terkait erat dengan hak seseorang untuk berserikat, dan berkumpul serta dapat pula terkait dengan hak untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya, hingga menyangkut terhadap kebebasan pers sendiri sebagai pilar demokrasi keempat suatu negara. Jadi esensi dari hak pribadi atau hak menyatakan pendapat ini sangatlah luas. Bahkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi ini seringkali terjadi berbarengan dengan pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran terhadap hak atas kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sampai kepada kebebasan pers. banyak para kalangan dan pakar hukum yang menyatakan bahwa kejahatan di bidang HAM yang paling berat adalah kejahatan yang menyangkut kejahatan fisik seperti salah satunya ialah kejahatan genosida (pemusnahan massal) dan kejahatan perang. Namun menurut hemat penulis, disini tindakan mengurangi atau membatasi suatu hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat. Mengapa demikian, karena menurut penulis bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan suatu hak yang sangat esensial dan akan memiliki eksese atau dampak yang sangat luas, bahkan dapat berdampak terjadinya suatu kejahatan HAM yang berupa

kejahatan fisik. Oleh karena itu patut kiranya bahwa kebebasan berpendapat ini dapat diistilahkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi dapat untuk menunjukkan eksistensi seseorang dengan pendapatnya, namun sisi lain justru dapat membahayakan eksistensi orang lain.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa perlindungan akan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam Undang-Undang ITE ini, hanya terdapat satu ketentuan pasal yang berkaitan dengan hak kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet, yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- b. Dilihat dari perspektif HAM, dimana kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak generasi pertama yang identik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut pemenuhan serta perlindungannya

yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan perundang-undangan. Namun mengingat bahwa antara hak yang dimiliki oleh seseorang juga membawa konsekuensi adanya kewajiban untuk menghormati hak orang lain atau adanya keterkaitan antara hak individu dengan individu lain atau dengan masyarakat sosial.

2. Saran

- a. Merevisi ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan

hak asasi manusia orang lain baik secara individu maupun masyarakat tertentu.

- b. Diharapkan Para pengguna (user) serta penyelenggara layanan (provider) hendaknya memperhatikan etika dalam masyarakat serta batasan-batasan dan kewajiban yang melekat di dalam hak yang dimiliki dalam menggunakan haknya melalui media internet agar tercipta keselarasan, keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia serta terwujud penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia orang lain.

H. DAFTAR BACAAN

Buku

Agustina, Shibta, 2016, *Kebebasan Berekspresi Di Indonesia - Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, Jakarta, Gramedia, Solo

A.Mansyur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM (HAKHAM)*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Perundang-Undangan

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 11 Tahun Undang undang 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.